INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN KERTOSONO

TAHUN 2024-2026

KECAMATAN KERTOSONO
Jl. Basuki Rahmad No. 13 TELP. (0358) 551412 Kertosono
Email : kec.kertosono.ngk@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
Jln. Basuki Rahmat Nomor 12 Kertosono
Telp. (0358) 551412

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188/ 24 /411.506/2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KERTOSONO TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, perlu disusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Kertosono yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 05)
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KERTOSONO TAHUN 2024-2026

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Kertosono sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan atas pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, dokumen perjanjian kinerja, dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk

Pada tanggal 31 – 10 - 2023

a.n. BUPATI NGANJUK
Camat Kertosono

MASHUDI NURUL HUDA, S.STP.MM
Pembina Tk. I
NIP. 197606081995111002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 24 /411.506/2023
TANGGAL : 31 – 10 - 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI : KECAMATAN KERTOSONO

TUJUAN : *"Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan"*

SASARAN : SASARAN 1
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
SASARAN 2
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

Tugas : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi :
a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. pelaksanaan fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KERTOSONO TAHUN 2024-2026

Jabatan : Camat Kertosono

Tugas : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi :

a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan pelaksanaan fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tujuan : Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah penilaian umum yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Kecamatan Kabupaten Nganjuk meliputi penilaian Administrasi, penilaian Presentasi dan penilaian Tinjau Lapang oleh dalam rangka untuk mengkonfirmasi kinerja perangkat Kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek : 1. Aspek Kesejahteraan 2. Aspek Pemberdayaan 3. Aspek Perekonomian 4. Aspek Perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Trantib 8. Aspek Pemerintahan Dimana penilsian adminidtrasi dilaksanakan dengan mengisi Kertas Kerja penilaian kecamatan dan melengkapi data dukungnya melalui aplikasi Sistem Informasi Kerja Kecamatan (SINCAN) url:satria.ropem.jatimprov.go.id/sincan Sedangkan penilaian tinjau lapang, dilakukan dalam rangka mengkonfirmasi dan validasi administrasi terhadap kertas kerja dan data dukung yang telah dihimpun	Laporan Pelaksanaan Tugas Fasilitsi	Kecamatan Kertosono

	SASARAN :				
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan diukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Ruang lingkup Survey Kepuasan Masyarakat meliputi: 1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya/Tarif 5. Produk spesifik jenis pelayanan 6. Kompetensi dari Pelaksana 7. Perilaku dari Pelaksana 8. Maklumat Pelayanan 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Hasil survey berdasarkan skor dikelompokkan /dikategorikan sebagai berikut : 1. Skor 0-40, kategori Kurang Baik 2. Skor 41-60, kategori Cukup Baik 3. Skor 61-80, kategori Baik Skor 81-100, kategori Sangat Baik	Survei dari masyarakat melalui aplikasi E-Sukma	Kecamatan Kertosono
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang di koordinasikan dengan FORPIMCAM dalam satu tahun / Jumlah semua pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun x 100 %	Laporan dari masyarakat (langsung dan via medsos) dan patroli Trantib	Kecamatan Kertosono

a.n. BUPATI NGANJUK
Camat Kertosono

MASHUDI NURUL HUDA, S.STP.MM
Pembina Tk. I
NIP. 197606031995111002